

ORGANISASI – KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUPOKSI

2023

PERWAL NO. 11, BD 2023/ NO. 11 Tahun 2023, 38 HLM

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 53 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK.

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, Penyederhanaan Birokrasi dilakukan melalui tahapan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, penyesuaian sistem kerja dan perubahan organisasi pada Instansi Daerah provinsi atau kabupaten/kota hasil Penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU No 15 Tahun 1999; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; Permandagri No 90 Tahun 2019; Permenpan RB No 20 Tahun 2018; Permenpan RB No 17 Tahun 2021; Permenpan RB No 25 Tahun 2021; Permenpan RB No 7 Tahun 2022; Perda Kota Depok No 10 Tahun 2016.
- Perwal ini berisikan tentang beberapa ketentuan yang berubah yakni ketentuan pasal 1, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 10, pasal 11, pasal 23, pasal 24, pasal 26, pasal 28 dan pasal 31.

Catatan : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Januari 2023.

- Pada saat Peraturan Wali Kota ini ditetapkan, Keputusan Wali Kota Nomor: 060/465/Kpts/ORB/Huk/2021 tentang Tugas dan Fungsi Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Daerah Kota Depok dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran : 1 halaman

